WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 21 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PERKUATAN PERMODALAN KOPERASI, USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL DENGAN PENYEDIAAN DANA BERGULIR PENGEMBANGAN USAHA KOPERASI, USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL DI KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat di Kota Surabaya khususnya bagi pengembangan usaha koperasi, usaha mikro dan usaha kecil dengan penyediaan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya, perlu mengatur ketentuan mengenai pedoman teknis perkuatan permodalan koperasi, usaha mikro dan usaha kecil dengan penyediaan dana bergulir pengembangan usaha koperasi, usaha mikro dan usaha kecil;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Teknis Perkuatan Permodalan Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil Dengan Penyediaan Dana Bergulir Pengembangan Usaha Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil di Kota Surabaya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah Kedua Kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3591);

7. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 23/KEP/M.KUKM/II/2003 tentang Petunjuk Teknis Program Dana Bergulir Pengembangan Usaha Kecil dan Mikro melalui Perkuatan Struktur Keuangan KSP/USP-Koperasi;

8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8);

9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 10);

10. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 88 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 88);

11. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 91).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PERKUATAN PERMODALAN KOPERASI, USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL DENGAN PENYEDIAAN DANA BERGULIR PENGEMBANGAN USAHA KOPERASI, USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL DI KOTA SURABAYA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

2. Koperasi Simpan Pinjam selanjutnya disebut KSP adalah Koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam.

3. Unit Simpan Pinjam Koperasi selanjutnya disebut USP-Koperasi adalah unit usaha koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam, sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan dan dikelola secara terpisah (otonom).

4. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik keluarga atau perorangan WNI yang memiliki hasil penjualan secara individu paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per tahun.

5. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), milik WNI, berdiri sendiri bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar.

6. Dana Bergulir adalah dana yang dialokasikan untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi koperasi, usaha mikro dan usaha kecil.

7. Kelompok Kerja Dana Bergulir adalah Tim pelaksana dana bergulir yang tergabung dalam Pokja Keuangan yang selanjutnya disebut Pokja Keuangan.

8. Kelompok Kerja Keuangan yang selanjutnya disebut Pokja Keuangan adalah Tim pelaksana kegiatan dalam rangka pengembangan koperasi, kelompok usaha mikro dan usaha kecil yang berkaitan dengan penyaluran, pengendalian, monitoring dan evaluasi.

9. Tenaga Pendamping adalah petugas yang dipilih dan ditetapkan oleh Pokja Keuangan yang bertugas memberi advokasi dan fasilitasi pengelolaan usaha.

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini, ditetapkan Pedoman Teknis Perkuatan Permodalan Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan Penyediaan Dana Bergulir Pengembangan Usaha Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil di Kota Surabaya sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka :

a. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/201/436.1.2/2006 tentang Tim Program Bantuan Dana Bergulir Pengembangan Usaha Koperasi, Pengusaha Kecil dan Pedagang Kaki Lima Kota Surabaya ;
b. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/90/436.1.2/2007 tentang Tim Program Pinjaman Dana Bergulir Pengembangan Usaha Koperasi, Usaha Kecil/Usaha Mikro dan Pedagang Kaki Lima Kota Surabaya ;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 27 Maret 2009

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 27 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2009 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.
Penata Tingkat I
NIP. 510 124 857

Danabergulir\fatin-putri

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 21 TAHUN 2009
TANGGAL : 27 MARET 2009

PEDOMAN TEKNIS PERKUATAN PERMODALAN KOPERASI, USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL DENGAN PENYEDIAAN DANA BERGULIR PENGEMBANGAN USAHA KOPERASI, USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL DI KOTA SURABAYA

I. TUJUAN

Tujuan Program Dana Bergulir adalah untuk memberdayakan anggota Koperasi, Usaha Mikro atau Usaha Kecil yang belum terlayani oleh perbankan dan lembaga keuangan lainnya melalui perkuatan struktur lembaga keuangan yang sehat serta untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusianya.

II. SASARAN

Sasaran Program dana bergulir adalah :

1. tersalurnya Pinjaman Dana Bergulir dari Pemerintah Kota Surabaya kepada :
   a. Koperasi.
   b. Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

2. terwujudnya peningkatan modal kerja bagi Koperasi, Usaha Mikro atau Usaha Kecil dalam bentuk pinjaman modal kerja.

3. terlaksananya perkuatan modal kerja Koperasi, Usaha Mikro atau Usaha Kecil serta terwujudnya peningkatan dan pengembangan usahanya.

III. KRITERIA CALON PENERIMA PINJAMAN DANA BERGULIR.

1. Koperasi

a. Badan Hukum Koperasi Primer paling sedikit 2 (dua) tahun;
b. telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan pada Tahun Buku Terakhir;
c. diutamakan Koperasi yang belum pernah mendapat pinjaman dana bergulir;
d. mengajukan permohonan pinjaman modal kerja kepada Pokja Keuangan melalui Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Surabaya;

2. Usaha Mikro dan Usaha Kecil :

a. merupakan kelompok ekonomi produktif;
b. Kelompok ekonomi produktif memiliki jumlah anggota 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) orang yang berdomisili di wilayah satu Kelurahan dan/atau memiliki identitas kependudukan Kota Surabaya (Kartu Tanda Penduduk);
c. setiap kelompok memiliki pengurus terdiri dari unsur Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
d. diutamakan Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang belum pernah mendapat pinjaman dana bergulir.
e. mengajukan permohonan pinjaman dana bergulir kepada Pokja Keuangan melalui Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil atau Menengah Kota Surabaya.

IV. KETENTUAN POKOK DANA BERGULIR

1. Dana Bergulir adalah Modal Kerja yang berasal dari Pemerintah Kota Surabaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya yang diperuntukkan kepada Koperasi, Usaha Mikro atau Usaha Kecil sebagai peserta program yang telah ditetapkan berdasarkan seleksi dan yang harus digulirkan kepada anggota masing-masing dengan sistem tanggung renteng.

2. Plafon Kredit Dana Bergulir, akan diatur sesuai ketentuan sebagai berikut :
   a. Untuk Koperasi diberikan pinjaman dana bergulir sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah), sampai dengan Rp.75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) atas pertimbangan teknis, azas manfaat, tingkat kebutuhan dan peningkatan kinerja usaha sesuai Proposal/Rencana Kegiatan dan Kajian Tim Teknis di lapangan.

   b. Usaha Mikro atau Usaha Kecil sebesar Rp. 30.000.000,-/kelompok 15 (lima belas) orang, atau sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) untuk setiap orang yang disesuaikan dengan usahanya.

   c. Dana modal kerja ini oleh Koperasi, Usaha Mikro atau Usaha Kecil dibukukan dalam bentuk hutang.

3. Pemanfaatan dan mekanisme pembayaran bunga atas dana modal bergulir untuk Koperasi, Usaha Mikro atau Usaha Kecil dikenakan bunga sebesar 6% per tahun, yang disetorkan pada rekening Kas Umum Daerah Kota Surabaya. Selanjutnya sebesar 1% dibayarkan sebagai biaya administrasi Bank Pelaksana melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya.

4. Setelah jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan pengembalian lancar, dana bergulir dapat digulirkan kembali kepada Koperasi, Usaha Mikro atau Usaha Kecil yang bersangkutan.

5. Apabila kinerja Koperasi, Usaha Mikro atau Usaha Kecil dinyatakan tidak atau kurang baik, maka Koperasi, Usaha Mikro atau Usaha Kecil tersebut harus mengembalikan seluruh dana bergulir beserta bunganya.
   Selanjutnya oleh Pokja Keuangan Kota Surabaya akan dialihkan kepada Koperasi, Usaha Mikro atau Usaha Kecil setelah memperoleh masukan dan rekomendasi dari Bank Pelaksana dan Pendamping.

6. Pengembalian dana bergulir oleh Koperasi, Usaha Mikro atau Usaha Kecil dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan dan angsuran pertama dilakukan pada bulan ke-5 (lima) sampai dengan bulan ke-24 (dua puluh empat) yaitu angsuran pokok dan ditambah dengan bunga yang berlaku.

V. SUSUNAN, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KELOMPOK KERJA (POKJA)

Dalam Rangka Pelaksanaan program dibentuk Pokja Keuangan. ***Susunan, Tugas dan Tanggung Jawab Pokja Keuangan*** adalah sebagai berikut :

a. *Susunan* ***Pokja Keuangan Koperasi*** terdiri dari :

1. Ketua	:	Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Surabaya
2. Ketua Harian	:	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Surabaya.
3. Sekretaris	:	Kepala Bidang Usaha Koperasi pada Dinas Koperasi dan Sektor Informal Kota Surabaya.

4. Anggota :
   a. Kepala Seksi Kemitraan dan Permodalan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Surabaya;
   b. Kepala Seksi Jasa dan Pemasaran pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Surabaya;
   c. Unsur Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Surabaya;
   d. Unsur Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya;
   e. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
   f. Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
   g. Unsur Bank Pelaksana.

b. *Susunan* ***Pokja Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil*** terdiri dari :
   1. Ketua : Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
   2. Ketua Harian : Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Surabaya;
   3. Sekretaris : Kepala Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Surabaya;
   4. Anggota :
      a. Kepala Seksi Usaha Mikro pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Surabaya;
      b. Kepala Seksi Usaha Kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Surabaya;
      c. Unsur Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Surabaya;
      d. Unsur Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya;

e. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
f. Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
g. Unsur Bank Pelaksana.

c. Unsur sebagaimana dimaksud dalam Pokja Keuangan ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Harian Pokja Keuangan dengan surat perintah sesuai kebutuhan;

Tugas dan tanggung jawab Pokja Keuangan adalah :

1. mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan Usaha Koperasi, Usaha Mikro atau Usaha Kecil melalui Perkuatan Permodalan Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan Penyediaan Dana Bergulir Pengembangan Usaha Koperasi, Usaha Mikro atau Usaha Kecil di Kota Surabaya;
2. melaksanakan sosialisasi, konsultasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan Usaha koperasi, Usaha Mikro atau Usaha Kecil dengan pola pinjaman dana bergulir;
3. menetapkan tenaga pendamping untuk Koperasi, Usaha Mikro atau Usaha Kecil;
4. menetapkan Koperasi, kelompok Usaha Mikro atau Usaha Kecil penerima Pinjaman Dana Bergulir;
5. memantau kelancaran proses penyaluran dana bergulir kepada Koperasi, Usaha Mikro atau Usaha Kecil maupun kepada anggota-anggotanya;
6. mengadakan seleksi dan meneliti kelengkapan administrasi permohonan Perkuatan Permodalan Koperasi, Usaha Mikro atau Usaha Kecil;
7. menyiapkan naskah perjanjian akta Notaris antara Koperasi, Usaha Mikro atau Usaha Kecil terpilih dengan Bank Pelaksana;
8. melaporkan kegiatan pelaksanaan program kepada Walikota Surabaya.

VI. BANK PELAKSANA *:*

1. Bank pelaksana akan ditunjuk oleh Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Surabaya;

2. Bank Pelaksana sebagai penyalur dana bergulir mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

   a. menampung dana bergulir yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya dan sumber dana bergulir tahun-tahun sebelumnya;

   b. menyalurkan dana bergulir terhadap Koperasi, Usaha Mikro atau Usaha Kecil setelah menerima surat perintah pelimpahan dari Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Surabaya;

   c. membantu terlaksananya penagihan dana bergulir dari Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang dalam 1 (satu) tahun menunjukkan kinerja tidak baik;

   d. menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Surabaya mengenai realisasi penyaluran dana bergulir, paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan penyaluran dana bergulir;

   e. menyampaikan laporan hasil evaluasi bulanan atas penyaluran dana bergulir dan pembayaran angsuran oleh Koperasi, Kelompok Usaha Mikro dan Usaha Kecil penerima dana bergulir kepada Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Surabaya;

   f. menunjuk secara tertulis unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program dana bergulir;

   g. membantu memberikan konsultasi teknis pengelolaan usaha, melakukan pemantauan dan pengawasan atas pemanfaatan dana bergulir oleh Koperasi, kelompok Usaha Mikro atau Usaha Kecil serta memberikan informasi bagi penerima pinjaman dana bergulir.

VII. TENAGA PENDAMPING

Dalam operasionalisasi dana bergulir diangkat tenaga pendamping sesuai kebutuhan untuk Koperasi, Usaha Mikro atau Usaha Kecil.

1. tenaga pendamping adalah orang yang dipilih dan ditetapkan untuk memfasilitasi Koperasi, Usaha Mikro atau Usaha Kecil.

2. tenaga pendamping diseleksi dan ditetapkan oleh Pokja Keuangan dengan Keputusan Ketua Pokja Keuangan.

3. persyaratan untuk tenaga pendamping adalah :
   a. latar belakang Pendidikan minimal D3 diutamakan bidang Ekonomi.
   b. bertempat tinggal di Surabaya.
   c. mempunyai dedikasi yang tinggi.
   d. usia maksimal 40 Tahun.
   e. bukan aparat Pemerintah.

4. Tugas Tenaga Pendamping adalah :
   a. memberikan fasilitasi dan advokasi pengelolaan usaha simpan pinjam kepada Koperasi, Usaha Mikro atau Usaha Kecil terpilih.
   b. mengadakan pembinaan administrasi keuangan usaha simpan pinjam Koperasi, Usaha Mikro atau Usaha Kecil terpilih.
   c. memantau pelaksanaan penyaluran dana bergulir dari Koperasi, Usaha Mikro atau Usaha Kecil terpilih kepada anggota-anggotanya dan menyampaikan laporan bulanan kepada Pokja Keuangan.
   d. mengadakan pembinaan usaha anggota bersama Pengurus Koperasi, Usaha Mikro atau Usaha Kecil dalam rangka supervisi pemanfaatan pinjaman.

VIII. MONITORING DAN EVALUASI

1. tujuan dan sasaran kegiatan pemantauan dan evaluasi adalah untuk mengetahui dan meningkatkan kinerja atau keberhasilan program sekaligus sebagai umpan balik bagi Tim dalam rangka pengembangan program berikutnya.

2. tolok ukur keberhasilan program adalah :

   a. kesesuaian mekanisme pelaksanaan dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
   b. tingkat pengembalian dana bergulir, yaitu jumlah dana yang berhasil dikembalikan dibandingkan dengan dana yang telah disalurkan.
   c. dampak pinjaman, yaitu pengaruh atau manfaat pinjaman terhadap perkembangan usahanya.

3. waktu pelaksanaan dari kegiatan pemantauan dan evaluasi tersebut paling sedikit setiap 1 (satu) bulan.

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.
Penata Tingkat I
NIP. 510 124 857